

## RINGKASAN

**Prosedur Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Pada Politeknik Negeri Jember.** Reza Pahlevi, NIM D42201217, Tahun 2023, Akuntansi Sektor Publik, Manajemen Agribisnis, Politeknik Negeri Jember. Dony Cahyono, S.E. dan Abi Hasan Said, S.E (Pembimbing Lapangan), dan Sugeng Hartanto S.E, M.Akun. (Dosen Pembimbing Magang). Laporan magang ini dibuat untuk memberikan gambaran mengenai hasil pekerjaan yang sudah dilakukan selama magang berlangsung dengan tujuan memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak). Tujuan khusus dari laporan ini yaitu dapat melaksanakan secara terampil Prosedur Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Pada Politeknik Negeri Jember.

Politeknik Negeri Jember merupakan perguruan tinggi yang menggunakan sistem pendidikan vokasi, sistem yang menerapkan pembelajaran lebih mengarah kepada keahlian dan meningkatkan kemampuan mahasiswa salah satunya kegiatan magang. Kegiatan magang dilaksanakan dengan jumlah 20 sks selama 700 jam atau setara dengan 4 bulan, dimulai pada 04 September 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Lokasi magang yang dipilih adalah pada Sub Bagian Umum yang merupakan salah satu sub bagian yang ada pada Bagian Keuangan dan Umum pada Politeknik Negeri Jember.

Sub Bagian Umum memiliki beberapa tugas salah satunya yaitu melakukan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa magang yang dapat dipilih menjadi judul laporan magang adalah kegiatan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara dan juga terdapat keterkaitan dengan mata kuliah yang ada di program studi akuntansi sektor publik yaitu manajemen barang milik negara. Masalah atau kendala dalam melakukan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), yaitu Satker seringkali lalai dalam melakukan pelaporan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sehingga jika barang-barang sudah kondisinya rusak berat tidak dapat melakukan permohonan

penghapusan BMN berikutnya, serta pemahaman satker pengguna barang yang belum komprehensif, sehingga sering terjadi kesalahan setelah dilakukan verifikasi/penelitian kelengkapan dokumen oleh petugas pengelola kekayaan negara, yaitu ditemukan dokumen permohonan penetapan status penggunaan yang tidak lengkap.